



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian meliputi penerimaan dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. jasa pelayanan teknis pengujian;
 - c. jasa pelayanan teknis kalibrasi;
 - d. jasa pelayanan pelatihan teknis;
 - e. jasa pelayanan inspeksi teknik;

f. jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. jasa pelayanan teknis teknologi proses dan mesin;
 - g. jasa pelayanan teknis sertifikasi;
 - h. jasa pelayanan teknis konsultasi;
 - i. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi;
 - j. denda administratif sistem informasi industri nasional;
 - k. royalti atas lisensi kekayaan intelektual;
 - l. jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
 - m. jasa penelitian dan pengembangan;
 - n. jasa rancang bangun dan perekayasaan industri;
 - o. jasa pelayanan teknologi informasi; dan
 - p. jasa inkubator bisnis.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a; dan
 - b. jasa pelayanan teknis pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,
- selain sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Tarif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Denda administratif sistem informasi industri nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah maksimum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 5

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, meliputi juga penerimaan dari denda administratif untuk pelanggaran:

a. terkait . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. terkait alih teknologi;
 - b. standar kompetensi kerja nasional Indonesia wajib;
 - c. sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - d. perizinan berusaha industri;
 - e. perizinan berusaha kawasan industri;
 - f. perizinan berusaha perluasan industri;
 - g. perizinan berusaha perluasan kawasan industri;
 - h. pemenuhan standar kawasan industri;
 - i. terkait standar nasional Indonesia;
 - j. terkait standarisasi industri hijau;
 - k. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pengadaan; dan
 - l. pengadaan barang dan/atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh produsen.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
 - (4) Besaran denda dan tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 6

Dalam hal terdapat jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l pada kementerian/lembaga selain Kementerian Perindustrian, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut menjadi penerimaan negara bukan pajak kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 8

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf h untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ilmiah atau tugas akhir; atau
 - b. industri kecil,sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ditujukan ke Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Botol plastik untuk air minum dalam kemasan	per contoh	Rp 2.456.000,00
i. Gelas plastik untuk air minum dalam kemasan	per contoh	Rp 3.586.000,00
j. Kemasan plastik mudah terurai	per contoh	Rp 4.760.000,00
2. Korek Api Gas	per contoh	Rp 4.250.000,00
3. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua	per contoh	Rp 2.883.000,00
4. Mainan Anak	per contoh	Rp 4.649.000,00
5. Kriteria Uji Industri Kerajinan		
a. Kadar perak	per contoh	Rp 195.000,00
b. Kadar emas	per contoh	Rp 300.000,00
c. Kadar air pada kayu	per contoh	Rp 50.000,00
d. Peralatan olahraga	per contoh	Rp 500.000,00
e. Angklung	per contoh	Rp 137.000,00
I. Industri Kulit, Karet, dan Plastik		
1. Kimia		
a. Basisitas	per contoh	Rp 34.000,00
b. <i>Benzidine</i> atau <i>azodyies</i>	per contoh	Rp 505.000,00
c. Bilangan asam	per contoh	Rp 41.000,00
d. Bilangan penyabunan	per contoh	Rp 48.000,00
e. Bilangan permanganat	per contoh	Rp 34.000,00
f. Bilangan yodium	per contoh	Rp 89.000,00
g. Kalsium Oksida (CaO)	per contoh	Rp 34.000,00
h. Homogenitas	per contoh	Rp 20.000,00

i. Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Jumlah basa	per contoh	Rp 34.000,00
j. Jumlah larut	per contoh	Rp 41.000,00
k. Jumlah reduktor	per contoh	Rp 55.000,00
l. Jumlah reduktor selain Natrium Sulfida (Na_2S)	per contoh	Rp 55.000,00
m. Kadar <i>formaldehyde</i>	per contoh	Rp 41.000,00
n. Jumlah kadar abu	per contoh	Rp 41.000,00
o. Kadar air	per contoh	Rp 89.000,00
p. Kadar Alumunium Oksida (Al_2O_3)	per contoh	Rp 246.000,00
q. Kadar besi	per contoh	Rp 41.000,00
r. Kadar Kromium Oksida (Cr_2O_3)	per contoh	Rp 48.000,00
s. Kadar Kromium valensi 6	per contoh	Rp 105.000,00
t. Kadar garam	per contoh	Rp 34.000,00
u. Kadar Kromiun Oksida (Cr_2O_3) secara titrimetri	per contoh	Rp 89.000,00
v. Kadar minyak atau lemak	per contoh	Rp 68.000,00
w. Kadar Nitrogen	per contoh	Rp 82.000,00
x. Kadar Klorida (Cl)	per contoh	Rp 102.000,00
y. Kadar dalam Serbuk <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC)	per contoh	Rp 102.000,00
z. Kadar benzoil peroksida	per contoh	Rp 102.000,00
aa. Kadar zat larut	per contoh	Rp 41.000,00
bb. Kelarutan pada suhu 60°C	per contoh	Rp 34.000,00
cc. Ketahanan	per contoh	Rp 71.000,00
dd. Nilai enzim	per contoh	Rp 41.000,00

ee. *Penta* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ee. <i>Penta Chloro Phenol</i> (PCP)	per contoh	Rp 887.000,00
ff. Derajat keasaman (pH)	per contoh	Rp 41.000,00
gg. Derajat Polimerisasi	per contoh	Rp 82.000,00
hh. Total ekstrak	per contoh	Rp 41.000,00
ii. Kesadahan	per contoh	Rp 34.000,00
jj. Zat bukan penyamak	per contoh	Rp 41.000,00
kk. Persiapan contoh produk kulit, karet, plastik, dan lingkungan	per contoh	Rp 53.000,00
ll. Kadar <i>Vinyl Chlorin Monomer</i> (VCM)	per contoh	Rp 526.000,00
mm. Kekeruhan	per contoh	Rp 55.000,00
nn. Kekentalan jenis	per contoh	Rp 89.000,00
oo. Konsumsi Kalium Permanganat (KMNO ₄)	per contoh	Rp 55.000,00
pp. Konsumsi Timbal (Pb)	per contoh	Rp 55.000,00
qq. Kandungan logam berbahaya	per contoh	Rp 102.000,00
rr. Pengembangan atau <i>swelling</i>	per contoh	Rp 70.000,00
ss. Penyerapan air	per contoh	Rp 41.000,00
tt. Perendaman	per contoh	Rp 83.000,00
uu. Perubahan kekerasan	per contoh	Rp 60.000,00
vv. Perubahan tegangan putus dan perpanjangan putus	per contoh	Rp 112.000,00
ww. Kadar logam	per contoh	Rp 124.000,00
xx. Bilangan peroksin	per contoh	Rp 70.000,00
yy. Temperatur defleksi	per contoh	Rp 48.000,00
zz. Derajat pelarutan	per contoh	Rp 107.000,00

2. Fisika . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Fisika		
a. Pengusangan (<i>ageing</i>) 24 jam	per contoh	Rp 49.000,00
b. Uji kuat rekat lem (<i>bounding</i>)	per contoh	Rp 34.000,00
c. Uji nyala (<i>burning test</i>)	per contoh	Rp 41.000,00
d. Daya hantar listrik pada sol	per contoh	Rp 34.000,00
e. Dimensi sepatu	per contoh	Rp 41.000,00
f. Efektifitas uliran dan tutup	per contoh	Rp 34.000,00
g. Titik alir (<i>flow rate</i>) plastik	per contoh	Rp 34.000,00
h. Ketahanan lipat (<i>folding indurence</i>)	per contoh	Rp 55.000,00
i. Uji pita (<i>foxing</i>) pada karet	per contoh	Rp 55.000,00
j. Identifikasi dengan infra merah atau <i>Infrared</i> menggunakan spektrofotometer	per contoh	Rp 109.000,00
k. Uji pukul	per contoh	Rp 34.000,00
l. Jatuh drum kapasitas lebih besar dari 100 liter	per contoh	Rp 34.000,00
m. Kapasitas atau volume	per contoh	Rp 48.000,00
n. Kekerasan busa	per contoh	Rp 48.000,00
o. Kekuatan	per contoh	Rp 109.000,00
p. Ketahanan	per contoh	Rp 200.000,00
q. Kekasaran permukaan	per contoh	Rp 109.000,00
r. Kepegasan pantul	per contoh	Rp 34.000,00
s. Kesesuaian nomor sepatu	per contoh	Rp 48.000,00
t. Kestabilan dimensi	per contoh	Rp 55.000,00
u. Kuat rekat dengan kanvas	per contoh	Rp 109.000,00

v. Kuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
v. Kuat tarik (<i>modulus</i>)	per contoh	Rp 41.000,00
w. Kuat tarik dengan panas	per contoh	Rp 109.000,00
x. Kuat sobek untuk karet	per contoh	Rp 55.000,00
y. Membuat kompon karet dan plastik	per contoh	Rp 61.000,00
z. Nomor benang	per contoh	Rp 34.000,00
aa. Nomor pita	per contoh	Rp 34.000,00
bb. Nyala api atau flamibility	per contoh	Rp 27.000,00
cc. Plastisitas orisinil	per contoh	Rp 109.000,00
dd. Pampat tetap	per contoh	Rp 41.000,00
ee. Pantul bola	per contoh	Rp 61.000,00
ff. Uji rekat lem antara sol dalam dan sol luar (<i>peel test</i>)	per contoh	Rp 41.000,00
gg. Penyerapan air atau <i>static water absorption</i>	per contoh	Rp 34.000,00
hh. Perpanjangan maksimum	per contoh	Rp 96.000,00
ii. Persiapan contoh produk kulit, karet, dan plastik	per contoh	Rp 41.000,00
jj. Perubahan volume	per contoh	Rp 34.000,00
kk. Indeks retensi plastisitas atau <i>Plasticity Retention Index (PRI)</i>	per contoh	Rp 55.000,00
ll. Retak lentur	per contoh	Rp 61.000,00
mm. Uji kerekatan sol atasan dan sol luar atau <i>sole adhesion test</i>	per contoh	Rp 41.000,00
nn. Uji kekakuan atau <i>stiffness</i>	per contoh	Rp 150.000,00
oo. Suhu pengkerutan	per contoh	Rp 41.000,00
pp. Tahan lentur	per contoh	Rp 27.000,00

qq. Tambah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
qq. Tambah tembus air	per contoh	Rp 34.000,00
rr. Tebal rata-rata	per contoh	Rp 34.000,00
ss. Tegangan putus dan perpanjangan putus	per contoh	Rp 61.000,00
tt. Tembus air	per contoh	Rp 55.000,00
uu. Tembus uap air atau <i>water vapour permeability</i>	per contoh	Rp 41.000,00
vv. Waktu vulkanisasi karet	per contoh	Rp 61.000,00
ww. Berat jenis	per contoh	Rp 34.000,00
xx. Penyamakan	per contoh	Rp 34.000,00
yy. Distorsi	per contoh	Rp 49.000,00
zz. Efektifitas uliran dan tutup	per contoh	Rp 27.000,00
aaa. Kerapatan massa	per contoh	Rp 41.000,00
bbb. Penyerapan	per contoh	Rp 41.000,00
ccc. Kekuatan pegangan	per contoh	Rp 34.000,00
ddd. Organoleptik	per contoh	Rp 41.000,00
eee. Permeabilitas terhadap uap air	per contoh	Rp 137.000,00
fff. Pembelahan	per contoh	Rp 34.000,00
ggg. Kebocoran	per contoh	Rp 34.000,00
hhh. Kerapatan curah	per contoh	Rp 41.000,00
iii. Kelunturan warna kering dan basah	per contoh	Rp 150.000,00
jjj. Kekakuan	per contoh	Rp 184.000,00
kkk. Berat sepatu	per contoh	Rp 34.000,00
lll. <i>Drop test</i>	per contoh	Rp 34.000,00

mmm. *Sun test* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
mmm. <i>Sun test</i>	per contoh	Rp 355.000,00
nnn. <i>Waterproof</i> atau <i>dynamic water absorption</i>	per contoh	Rp 109.000,00
ooo. Penyerapan uap air	per contoh	Rp 41.000,00
ppp. Uji kilap	per contoh	Rp 62.000,00
qqq. Warna semir	per contoh	Rp 59.000,00
rrr. Lama kering untuk semir	per contoh	Rp 48.000,00
sss. Kejernihan permukaan	per contoh	Rp 48.000,00
ttt. Daya tutup untuk semir	per contoh	Rp 45.000,00
uuu. pH semir cair	per contoh	Rp 28.000,00
vvv. Kekuatan semir cair	per contoh	Rp 30.000,00
www. <i>Migration colour</i>	per contoh	Rp 78.000,00
xxx. <i>Water Vapour Coefficient</i>	per contoh	Rp 68.000,00
yyy. Semir	per contoh	Rp 595.000,00
zzz. Sarung tangan kerja berat	per contoh	Rp 1.352.000,00
aaaa. <i>Melt fox index</i>	per contoh	Rp 159.000,00
bbbb. <i>Reaction force</i>	per contoh	Rp 125.000,00
cccc. <i>Energi absorption</i>	per contoh	Rp 125.000,00
dddd. <i>Koefisien Gesekan</i>	per contoh	Rp 40.000,00
eeee. <i>Hidrolisis</i>	per contoh	Rp 190.000,00
ffff. Kelelahan pada hak atau <i>fatigue heel</i>	per contoh	Rp 45.000,00
gggg. <i>linear wear</i> atau lateral	per contoh	Rp 50.000,00
hhhh. energi tekan untuk <i>outsole</i>	per contoh	Rp 40.000,00

3. Produk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Produk Kulit, Karet dan Plastik		
a. Barang karet		
1) Karet biasa	per contoh	Rp 2.010.000,00
2) Lembaran karet	per contoh	Rp 440.000,00
3) Ban dalam kendaraan bermotor	per contoh	Rp 983.000,00
4) Karet bantalan jembatan	per contoh	Rp 390.000,00
5) Karet isolasi (<i>insulation rubber</i>)	per contoh	Rp 640.000,00
6) Karet perapat (<i>seal</i>) sambungan pipa <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC)	per contoh	Rp 1.040.000,00
7) <i>Seal</i> karet untuk pipa <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC)	per contoh	Rp 485.000,00
8) <i>Seal</i> karet botol <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG)	per contoh	Rp 1.380.000,00
9) <i>Seal cup</i> tabung <i>Liquid Petroleum Gas</i> (LPG) sesuai spesifikasi Pertamina	per contoh	Rp 1.350.000,00
10) Ring karet perapat pipa	per contoh	Rp 655.000,00
11) Rol karet gilingan padi	per contoh	Rp 819.000,00
12) Karet kompon bantalan dermaga	per contoh	Rp 1.490.000,00
13) Sarung tangan karet untuk pembedahan sekali pakai	per contoh	Rp 645.000,00
14) Selang radiator	per contoh	Rp 744.000,00
15) Rol karet mesin penyamak kulit	per contoh	Rp 328.000,00
16) <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC) resin	per contoh	Rp 328.000,00

17) Kulit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17) Kulit imitasi untuk jok	per contoh	Rp 901.000,00
18) Tas kulit imitasi	per contoh	Rp 655.000,00
19) Karpet karet	per contoh	Rp 444.000,00
20) Perlak karet	per contoh	Rp 471.000,00
21) Elastik untuk olahraga	per contoh	Rp 246.000,00
22) Krep sol	per contoh	Rp 355.000,00
23) Pelampung penolong	per contoh	Rp 645.000,00
24) Rem blok komposit	per contoh	Rp 1.147.000,00
b. Barang plastik		
1) Plastik biasa	per contoh	Rp 900.000,00
2) Atap plastik gelombang dari <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC) Standar Nasional Indonesia (SNI)	per contoh	Rp 420.000,00
3) Kancing plastik	per contoh	Rp 165.000,00
4) Tali plastik	per contoh	Rp 276.000,00
5) Jerigen	per contoh	Rp 621.000,00
6) Ember plastik	per contoh	Rp 621.000,00
7) Mangkuk plastik	per contoh	Rp 420.000,00
8) <i>Veldfles</i> Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa kadar <i>Vinyl Chlorin Monomer</i> (VCM)	per contoh	Rp 703.000,00
9) Botol plastik	per contoh	Rp 758.000,00
10) <i>Shuttle cock</i>	per contoh	Rp 287.000,00
11) Film plastik	per contoh	Rp 532.000,00
12) Segel pintu air	per contoh	Rp 437.000,00

13) Tikar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
13) Tikar plastik	per contoh	Rp 505.000,00
c. Karung plastik		
1) Karung plastik kemasan pasir penahan banjir	per contoh	Rp 870.000,00
2) Karung plastik kemasan pupuk urea (karung luar)	per contoh	Rp 720.000,00
3) Karung plastik kemasan pupuk urea (karung dalam)	per contoh	Rp 795.000,00
4) Karung plastik	per contoh	Rp 655.000,00
5) Karung plastik luar	per contoh	Rp 1.147.000,00
d. Sepatu		
1) Sepatu TNI/POLRI lengkap atau sepatu PDH/PDL lengkap	per contoh	Rp 1.502.000,00
2) Sepatu Tentara Nasional Indonesia	per contoh	Rp 430.000,00
3) Sepatu pengaman	per contoh	Rp 1.688.000,00
4) Sepatu harian umum	per contoh	Rp 540.000,00
5) Sepatu boot <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC)	per contoh	Rp 1.201.000,00
6) Sepatu kanvas	per contoh	Rp 744.000,00
7) Sol karet	per contoh	Rp 744.000,00
8) Lembaran karet cetak sepatu olahraga	per contoh	Rp 450.000,00
9) Sepatu olah raga kebugaran	per contoh	Rp 675.000,00
10) Sepatu lari cepat atau <i>sprint shoes</i>	per contoh	Rp 707.000,00

e. Barang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Barang kulit		
1) Kulit lapis domba atau kambing samak kombinasi	per contoh	Rp 587.000,00
2) Kulit tas koper bahan kulit sapi nabati	per contoh	Rp 505.000,00
3) Kulit bludru	per contoh	Rp 423.000,00
4) Kulit boks	per contoh	Rp 566.000,00
5) Kulit sol	per contoh	Rp 607.000,00
6) Kulit pakaian kuda	per contoh	Rp 450.000,00
7) Kulit <i>glace</i>	per contoh	Rp 464.000,00
8) Kulit domba atau kambing krom basah	per contoh	Rp 314.000,00
9) Kulit pikel sapi	per contoh	Rp 205.000,00
10) Karton kulit	per contoh	Rp 382.000,00
11) Kulit sol tahan panas	per contoh	Rp 566.000,00
12) Kulit lapis sapi atau kerbau	per contoh	Rp 560.000,00
13) Kulit sarung tangan dari kulit sapi untuk kerja berat	per contoh	Rp 498.000,00
14) Kulit jaket dari kulit sapi	per contoh	Rp 573.000,00
15) Kulit bola sepak dari kulit sapi samak krom	per contoh	Rp 607.000,00
16) Kulit kras sapi samak krom nabati	per contoh	Rp 546.000,00
17) Kulit sapi belahan samak nabati untuk sol dalam	per contoh	Rp 566.000,00
18) Kulit kombinasi atau kulit kambing berbulu samak krom	per contoh	Rp 519.000,00

19) Kulit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
19) Kulit samoa	per contoh	Rp 532.000,00
20) Kulit lemas dari kulit sapi samak krom	per contoh	Rp 662.000,00
21) Kulit kras kerbau samak krom kombinasi	per contoh	Rp 546.000,00
22) Kulit jok	per contoh	Rp 601.000,00
23) Kulit bola bulu tangkis	per contoh	Rp 369.000,00
24) Kulit sarung tangan golf samak krom	per contoh	Rp 628.000,00
25) Kulit sol kerbau	per contoh	Rp 669.000,00
26) Kulit kras domba atau kambing	per contoh	Rp 464.000,00
27) Kulit lapis domba atau kambing	per contoh	Rp 539.000,00
f. Bahan baku		
1) Bahan penyamak krom	per contoh	Rp 130.000,00
2) Kapur (CaO)	per contoh	Rp 116.000,00
3) Air untuk proses penyamakan	per contoh	Rp 246.000,00
4) Serbuk pewarna untuk kulit	per contoh	Rp 239.000,00
5) Natrium Sulfida (Na ₂ S)	per contoh	Rp 150.000,00
6) Enzim atau bahan pengikis protein	per contoh	Rp 96.000,00
7) Bahan penyamak nabati atau <i>syntan</i>	per contoh	Rp 218.000,00
8) Minyak mentah	per contoh	Rp 239.000,00
9) Ukuran busa untuk kasur dan jok rumah tangga	per contoh	Rp 68.000,00

10) Identifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Identifikasi kulit imitasi dari <i>Poly Vinyl Chloride</i> (PVC)	per contoh	Rp 430.000,00
11) Persiapan cuplikan uji bantalan jembatan/dermaga/ <i>v-belt</i> /roll karet	per parameter	Rp 53.000,00
12) Pembuatan kompon	per kg	Rp 105.000,00
13) Pembuatan slab karet	per contoh	Rp 78.000,00
14) Rheometer	per contoh	Rp 137.000,00
15) <i>Viscositas money</i>	per contoh	Rp 105.000,00
J. Lingkungan dan Sumber Daya Mineral		
1. Air dan air limbah		
a. Ammonium	per contoh	Rp 55.000,00
b. Analisa gugus fungsi dengan FTIR	per contoh	Rp 88.000,00
c. Analisa Ultra Violet (UV)	per contoh	Rp 88.000,00
d. Asam Karbonat (HCO_3)	per contoh	Rp 88.000,00
e. Bau	per contoh	Rp 28.000,00
f. Benda Asing	per contoh	Rp 44.000,00
g. <i>Biochemical Oxygen Demand</i> (BOD)	per contoh	Rp 116.000,00
h. Karbon dioksida (CO_2)	per contoh	Rp 75.000,00
i. <i>Chemical Oxygen Demand</i> (COD)	per contoh	Rp 138.000,00
j. Daya Hantar Listrik (DHL)	per contoh	Rp 39.000,00
k. Deterjen atau surfaktan (MBAS)	per contoh	Rp 110.000,00
l. Keasaman	per contoh	Rp 99.000,00
m. Kekeruhan	per contoh	Rp 45.000,00

n. Kecerahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
n. Kecerahan	per contoh	Rp 33.000,00
o. Oksigen terlarut atau <i>Dissolved Oxygen</i> (DO)	per contoh	Rp 39.000,00
p. Fenol	per contoh	Rp 133.000,00
q. <i>Fluorida</i> (F)	per contoh	Rp 193.000,00
r. Kesadahan	per contoh	Rp 46.000,00
s. Klorida (Cl)	per contoh	Rp 70.000,00
t. Klor Bebas (Cl ₂)	per contoh	Rp 59.000,00
u. Lapisan minyak	per contoh	Rp 32.000,00
v. Lapisan sampah	per contoh	Rp 28.000,00
w. Minyak mineral	per contoh	Rp 88.000,00
x. Minyak nabati	per contoh	Rp 88.000,00
y. Karbon Dioksida (CO ₂)	per contoh	Rp 88.000,00
z. Karbon Trioksida (CO ₃)	per contoh	Rp 55.000,00
aa. Debit sesaat	per contoh	Rp 49.000,00
bb. Formaldehid	per contoh	Rp 75.000,00
cc. Fosfat	per contoh	Rp 80.000,00
dd. Logam metode <i>Grafit Furnace</i>	per contoh	Rp 110.000,00
ee. Logam	per contoh	Rp 220.000,00
ff. Alkalinitas	per contoh	Rp 88.000,00
gg. Minyak atau lemak	per contoh	Rp 193.000,00
hh. Nitrat	per contoh	Rp 61.000,00
ii. Nitrit (NO ₂)	per contoh	Rp 49.000,00
jj. Sulfit (SO ₃ -)	per contoh	Rp 32.000,00

kk. Padatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
kk. Padatan	per contoh	Rp 193.000,00
ll. Derajat Keasaman (pH)	per contoh	Rp 20.000,00
mm. RSC (Perbandingan Sodium Karbonat)	per contoh	Rp 28.000,00
nn. Salinitas	per contoh	Rp 45.000,00
oo. SAR (Perbandingan Penyerapan Sodium)	per contoh	Rp 33.000,00
pp. Suhu	per contoh	Rp 20.000,00
qq. Sulfat (SO ₄)	per contoh	Rp 49.000,00
rr. Sulfida (H ₂ S)	per contoh	Rp 133.000,00
ss. Senyawa aktif biru metilen	per contoh	Rp 116.000,00
tt. Total nitrogen	per contoh	Rp 77.000,00
uu. Warna	per contoh	Rp 20.000,00
vv. Warna ptco	per contoh	Rp 56.000,00
ww. Zat organik	per contoh	Rp 55.000,00
xx. Padatan total	per contoh	Rp 33.000,00
yy. Amonia (NH ₃)	per contoh	Rp 111.000,00
zz. Preparasi contoh limbah cair	per contoh	Rp 83.000,00
aaa. Total Organic Carbon (TOC)	per contoh	Rp 324.000,00
bbb. Total Petroleum Hydrocarbon	per contoh	Rp 330.000,00
2. Biota Air		
a. Benda Apung	per contoh	Rp 55.000,00
b. Bentos	per contoh	Rp 110.000,00
c. Plankton	per contoh	Rp 110.000,00

3. Udara . . .